



PUTUSAN
Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERIANTO PANJAITAN, bertempat tinggal di Jalan Tuasan Gang Abadi Nomor 89, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal Siregar S.H, dkk, Advokat berkantor pada Kantor Hukum “Muhammad Iqbal Siregar & Associates”, beralamat di Jalan Merak No.55, Sei Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Dr. Ir H. PANUSUNAN SIREGAR, Msc, bertempat tinggal di Jalan Sunggal Nomor 239, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Humala Simangunsong, S.H., M.Hum. dan Raja Simangunsongm S.H., Advokat/Pengabdi bantuan Hukum dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Selambo Nomor 104, Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Kepolisian Resor Kota Medan Nomor B/7877/VII/RES 1.11/2024/Reskri tanggal 29 Juni 2024, perihal wawancara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Penggugat (Herianto Panjaitan) yang pada pokoknya Penggugat diundang untuk didengar keterangannya di Kepolisian Resor Kota Medan atas dugaan terjadinya tindak pidana Penipuan dan/atau Penggelapan yang dilaporkan oleh Humala Simangunsong;

2. Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Penggugat mengetahui bahwasanya Pelapor (Humala Simangunsong) adalah bertindak sebagai kuasa dari Tergugat yang pada pokoknya disebutkan saksi korban (Tergugat) merasa menjadi korban tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas adanya kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran jaminan Bank Garansi senilai Rp.93.600.000.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar enam ratus juta rupiah);

3. Bahwa pembuatan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 adalah hanya sebatas formalitas dan digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pembayaran kepada PT. Mitra Jasa Insurance yang dimohonkan oleh PT. Sumatera Inti Selaras yang diwakili oleh Penggugat. Sedangkan uang senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sama sekali tidak ada diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dari dan oleh karenanya mohonlah agar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

4. Bahwa kemudian untuk keperluan pengurusan Bank Garansi Jaminan Pembayaran tersebut, oleh Tergugat pada tanggal 05 September 2023 menyetorkan dana secara cash ke Bank Mandiri dengan akun No. 119-00-0767070-4 atas nama Mitra Jasa Insurance sebesar Rp.748.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bentuk keterlibatan Tergugat berinvestasi dalam proyek Penggugat melalui PT. Sumatera Inti Selaras dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia mengenai Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng CP10 DMO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tertanggal 14 Juli 2023;

5. Bahwa akan tetapi, penerbitan Bank Garansi tersebut tidak berhasil sehingga berdampak pada tidak terlaksananya proyek Penggugat melalui PT. Sumatera Inti Selaras dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia mengenai Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng CP10 DMO;

6. Bahwa oleh karena proyek kerja sama jual beli minyak goreng CP 10 DMO tersebut gagal, maka oleh Tergugat meminta pengembalian investasinya tersebut kepada Penggugat, padahal Tergugat sama sekali

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyerahkan uang kepada Penggugat sebagaimana kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023, hanya saja Tergugat ada menyetorkan dana secara cash ke Bank Mandiri dengan akun No. 119-00-0767070-4 atas nama Mitra Jasa Insurance sebesar Rp.748.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa sebagai itikad baik dan tanggung jawab Pengugat dalam menjalankan usahanya tersebut, oleh Penggugat melalui PT. Sumatera Inti Selaras membuat surat tertanggal 16 Februari 2024 disertai dengan menyerahkan 1 (Satu) lembar Cek Bank BRI bernomor CGS385136 untuk memastikan uang yang disetor Tergugat ke rekening Bank Mandiri An. Pemilik akun Mitra Jasa Insurance dipastikan dapat dikembalikan kepada Tergugat;

8. Bahwa akan tetap betapa terkejutnya Penggugat, ketika diperiksa di Kepolisian Resor Kota Medan Penggugat mengetahui Tergugat telah melaporkan Penggugat seolah-olah Penggugat melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan atas adanya kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 padahal Tergugat sendir mengetahui dan menyadari Tergugat sendiri sama sekali tidak ada menyerahkan uang sebagaimana dimaksud dalam kwitansi dimaksud kepada Penggugat, kwitansi tersebut hanya dibuat untuk kepentingan pengurusan penerbitan bank gransi sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya perbutan Tergugat yang mempegunakan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 untuk melaporkan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Medan dan mencairkan Cek Bank BRI masing-masing bernomor CGS385136 dan CGS385128 adalah sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

9. Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

9.1. Kerugian Materil

Penggugat harus mengeluarkan uang sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah) kepada Advokat untuk membela dan mendampingi Penggugat dalam menghadapi laporan Tergugat di Kepolisian Resor Kota Medan;

9.2. Kerugian Moril

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain kerugian materiil yang disebutkan diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa adanya pembekuan hak penggunaan cek dan bilyet giro oleh Bank BRI akibat dari perbuatan Tergugat yang mencairkan Cek Bank BRI masing-masing bernomor CGS385136 dan CGS385128 yang tentunya sangat mengganggu psikologis Penggugat sebagai pengusaha yang **sesungguhnya tidak** dapat dinilai dengan materi, namun untuk kepentingan persidangan ini, maka cukuplah untuk diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

10. Bahwa oleh karena semua kerugian tersebut diatas adalah timbul akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat maka patut kiranya kepada Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa adanya, maka sangat beralasan Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yang akan ditentukan kemudian;

12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak dengan suka rela menjalankan isi putusan pengadilan ini, maka karena itu mohon demi hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh alat-alat bukti yang autentik, maka mohonlah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim yang kelak memeriksa perkara ini berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menyatakan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika, yakni;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2024 sepanjang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan fakta hukum atas peristiwa yang dilakukan Penggugat dalam konteks dugaan Penipuan dan/atau Penggelapan uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah), sebagaimana bukti kwitansi tanda terima uang pada tanggal 30 Agustus 2023, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 gugatan adalah benar, justru dengan adanya Laporan Polisi yang diajukan Tergugat tersebut maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat bertindak arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu wajar dan patut serta beralasan pada hukum apabila Tergugat memohon agar Pengadilan melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mempertimbangkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dari Pasal 29 Jo Pasal 30 AB (Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie / Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia);

Bahwa dalam konteks Perbuatan maupun Pertanggung jawaban uang sebesar Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah), sebagaimana bukti kwitansi tanda terima uang pada tanggal 30 Agustus 2023 maka Penggugat seyogianya membuktikan kepada pihak berwajib apakah seperti yang dikatakannya dalam arti Penggugat membuktikan tidak melakukan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana telah dilaporkan Tergugat dalam Laporan Polisi No. LP/B1755/VI/2024/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara Tanggal 24 Juni 2024 ;

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 gugatan perlu ditegaskan dan diluruskan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pembuatan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 dimana kwitansi tersebut dibuat bermaterai secukupnya dan ditanda-tangani para pihak serta disaksikan oleh saksi-saksi sehingga penyerahan uang sebagaimana tertulis dalam kwitansi tanda terima tersebut merupakan bukti autentik telah diterimanya uang sejumlah Rp6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah) oleh Penggugat ;

Bahwa Tergugat sudah berkali-kali mengingatkan dan menagih pengembalian uang dimaksud akan tetapi Penggugat justru telah mengelabui Tergugat dengan memberikan janji akan dibayar, bahkan sudah pernah mengeluarkan Cek Bank BRI namun Cek tersebut ternyata tidak dapat diuangkan, dan alasan penolakan dari pihak bank adalah : Saldo tidak mencukupi sehingga Tergugat menganggap Penggugat tidak beritikad baik dan terkesan membuat janji palsu untuk meyakinkan Tergugat dan perbuatan sedemikian rupa menurut hemat Tergugat merupakan perbuatan penipuan dan/atau penggelapan dan karena Tergugat tidak berwenang menyatakan sedemikian rupa maka Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak berwenang sesuai dengan Laporan Polisi No. LP / B1755 / VI / 2024 / SPKT / Polrestabes Medan / Polda Sumatera Utara Tanggal 24 Juni 2024 ;

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 dan poin 5 gugatan tentang pengurusan penerbitan Bank Garansi sebagai bentuk keterlibatan Tergugat berinvestasi dalam Proyek Penggugat melalui PT. Sumatera Inti Selaras dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia adalah diluar dari uang sejumlah Rp6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah) yang telah diterima Penggugat, dalam hal sedemikian rupa Tergugat menegaskan bahwa Tergugat tidak terlibat dalam proyek kerjasama yang dimaksudkan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga gagalnya penerbitan Bank Garansi tidak berkaitan dengan Tergugat ;

4. Bahwa dalil Penguat pada poin 6 gugatan secara jelas dan terang dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan hukum antara gagalnya Penguat mendapat proyek kerjasama jual beli minyak goreng CP 10 DMO seperti yang di dalilkan Penguat karena proyek kerjasama dimaksud sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penguat maupun perusahaan Penguat yakni PT. Sumatera Inti Selaras apalagi dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia, sehingga wajar dan patut apabila Tergugat menagih/meminta pengembalian maupun pembayaran uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah), sebagaimana bukti kwitansi tanda terima uang pada tanggal 30 Agustus 2023 karena hal itu merupakan tanggung jawab atau setidaknya kewajiban Penguat untuk mengembalikan uang tersebut tanpa alasan apapun apalagi alasan gagal kerjasama ;

5. Bahwa dalil Penguat pada poin 7 gugatan tentang Penguat telah menerbitkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI dengan Nomor CGSCGS385136 kegunaannya adalah untuk meyakinkan dan memastikan Tergugat atas pembayaran uang tersebut dan/atau pengembalian uang yang telah diterima Penguat sejumlah Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah) tersebut akan tetapi saat Tergugat mencairkan Cek tersebut ternyata tidak bisa di uang kan karena telah ditolak pihak Bank dengan alasan : Saldo Tidak Cukup ;

Bahwa setelah penolakan pihak Bank tersebut selanjutnya Tergugat telah menghubungi Penguat untuk memberitahukan bahwa pihak Bank BRI Medan Putri Hijau menolak pencairan dengan alasan Saldo Tidak Cukup, sehingga Penguat kembali menerbitkan dan menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor CGS385128 tertanggal 25 Maret 2024 namun pencairan Cek ini telah ditolak oleh Bank BRI Medan Putri Hijau sebagaimana dalam Surat Keterangan Penolakan dari pihak Bank BRI Medan Putri Hijau;

6. Bahwa dalil Penguat pada poin 8 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penguat ke Poltabes Medan sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penguat jelas-jelas bertentangan dengan fakta hukum karena satu sisi uang sejumlah Rp 6.000.000.000,- (Enam Milyard rupiah) dikatakan Penguat sebagai Jaminan Bank Garansi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di sisi lain Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 748.800.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ke Bank Mandiri dengan akun No.119-00-0767070-4 atas nama Mitra Jasa Insurance ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 gugatan tentang kerugian materil dan kerugian moril jelas sangat bertentangan dengan azas kepatutan dimana seseorang hanya boleh dituntut untuk membayar ganti kerugian apabila orang yang dituntut tersebut jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sedangkan dalam konteks perkara ini justru Penggugat telah melakukan perbuatan yang merugikan Tergugat sehingga Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak berwajib;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat tersimpul bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar pada hukum dan/atau kepatutan, oleh karena itu patut dan layak serta berdasar pada hukum apabila Pengadilan melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta akan memutus perkara ini berkenan untuk menolak seluruh gugatan dalam perkara ini dan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 17 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kepolisian Resor Kota Medan Nomor: B/7877/VII/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, Perihal wawancara yang ditujukan kepada Penggugat (Herianto Panjaitan), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat PT. Sumatera Inti Selaras Nomor: 0053/SIS/SP/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, Perihal Permohonan Bank Garasi Jaminan Pembayaran Kepada PT. Mitra Jasa Insurance, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Nomor: 0267/DSS/EKS/PPI/XI/2023, Perihal Konfirmasi Persetujuan Pembatalan Kontrak, tanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kwitansi senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk pembayaran Jaminan Bank Garansi tertanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Pengguna Cek atau Bilyet Giro (SPP) No. B.1294/BO-II/OPS/03/2024, tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fani Rahmadani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah karyawan Penggugat di PT. Sumatera Inti Selaras, sejak bulan Januari 2019, Saksi bekerja dibagian keuangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada uang masuk ke rekening Perusahaan sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui Penggugat memang sedang mencari dana, untuk mengerjakan proyek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kwitansi dari Penggugat, namun Saksi pernah melihat kwitansi bukti P-4 pada tahun 2024, sejak kwitansi tersebut dibuat, dan Penggugat pernah bilang kepada Saksi agar kwitansi tersebut diarsipkan saja;
 - Bahwa Saksi tahu tentang Kontrak yang telah dibuat Penggugat, Penggugat menjalani kontrak dengan PT. Perdagangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Kontrak tersebut dibatalkan karena tidak adanya kejelasan, dan Saksi pernah melihat bukti P-3 tentang pembatalan kontrak tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui belum ada transaksi yang dilakukan sampai terjadinya pembatalan kontrak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa masalah ini sampai ke Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hafit Zam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah teman sejawat sesama pengusaha;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kwitansi tersebut, yaitu untuk menerbitkan Bank Garansi, Saksi pernah melihat kwitansi tersebut, saat mereka bertransaksi di Hotel Forse di Jakarta;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada membawa uang;
- Bahwa Saksi melihat nilai yang ada di kwitansi tersebut sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), namun saat penandatanganan kwitansi Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kepentingan dalam proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau hal ini menjadi permasalahan dan permasalahan ini sampai di Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271170504610001 atas nama Dr. Ir. H. Panusunan Siregar, MSC., tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kwitansi senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk pembayaran Jaminan Bank Garansi, tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Surat dari PT. Sumatera Inti Selaras No: 0014/SP/SIS/II/2024 Perihal Surat Pernyataan Pengembalian Investasi atas nama Herianto Panjaitan, tanggal 16 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Cek dari Bank Rakyat Indonesia (Persora) Tbk., senilai Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;



5. Fotocopy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., perihal Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 27 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/1755/VI/2024/ SPKT RESTABES MEDAN/POLDA SUMUT, atas nama Humala Simangunsong, tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti T-1 sampai dengan bukti P-7 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T-7 tidak ada aslinya hanya berupa fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 03 Maret 2025, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Februari 2025;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan Penggugat telah menerima uang dari Tergugat sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), yang menurut Penggugat pembuatan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 tersebut adalah hanya sebatas formalitas dan digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pembayaran kepada PT. Mitra Jasa Insurance yang dimohonkan oleh PT. Sumatera Inti Selaras yang diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Sumatera Inti Selaras;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara dalam perkara a-quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formulasi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat dalam gugatannya sebagai orang pribadi yakni Herianto Panjaitan, namun dalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pembuatan kwitansi tertanggal 30 Agustus 2023 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) yang menjadi pokok perkara dalam perkara a-quo, adalah hanya sebatas formalitas dan digunakan sebagai persyaratan dalam pengurusan penerbitan Bank Garansi Jaminan Pembayaran kepada PT. Mitra Jasa Insurance yang dimohonkan oleh PT. Sumatera Inti Selaras yang diwakili oleh Penggugat sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat mendalilkan bahwa untuk keperluan pengurusan Bank Garansi Jaminan Pembayaran tersebut, oleh Tergugat pada tanggal 05 September 2023 menyetorkan dana secara cash ke Bank Mandiri dengan akun No. 119-00-0767070-4 atas nama Mitra Jasa Insurance sebesar Rp.748.800.000,00 (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bentuk keterlibatan Tergugat berinvestasi dalam proyek Penggugat melalui PT. Sumatera Inti Selaras dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia mengenai Kerja Sama Jual Beli Minyak Goreng CP10 DMO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian tertanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dalam posisinya tidak dijelaskan tentang kepentingan subjek Penggugat apakah Penggugat menggugat Tergugat atas nama pribadi atau sebagai Direktur Perusahaan PT. Sumatera Inti Selaras dengan didukung oleh dokumen yang sah dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan cacat formal, maka terhadap gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan cacat formal, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard), maka Penggugat dihukum membayar biaya;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp519.200,00 (lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H. dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 9 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti. Putusan pada hari itu juga telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp150.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 638/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 3. Biaya penggandaan: | Rp 17.500,00 |
| 4. Biaya panggilan | : Rp201.700,00 |
| 5. Biaya sumpah | : Rp100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp519.200,00

(lima ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).